



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dea Syahputra als Dea;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Mulia Gg Wakaf Desa Pelawi Selatan
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Dea Syahputra als Dea ditangkap pada tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 127/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Stb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEA SYAHPUTRA Als DEA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEA SYAHPUTRA Als DEA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastic warna kuning;
 - ❖ 1 (satu) helai baju seragam sekolah warna putih dalam keadaan koyak terdapat noda merah diduga bercak darah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEA SYAHPUTRA Als DEA pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di di Dekat Annas Water (Galon air) Jalan Suka Mulia Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 07.30 Wib pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Deval melintas di Jalan Suka Mulia Desa Pelawi Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat menuju arah simpang tiga curam lalu Terdakwa ada berselisih jalan dengan Saksi Sukro Almahti Sitorus Als Madi yang juga mengendarai sepeda motor yang mana saat itu banyak lobang dan jalanan sedang becek kemudian Saksi Sukro Almahti Sitorus Als Madi mengendarai sepeda motornya dengan berkelok kelok untuk menghindari lobang hingga ketika Terdakwa berpapasan dengan Saksi Sukro Almahti Sitorus Als Madi ternyata ban sepeda motor Saksi Sukro Almahti Sitorus Als Madi menabrak lobang yang tergenang air sehingga Terdakwa dan Deval terkena Cipratan air tersebut kemudian Deval menegur Saksi Sukro Almahti Sitorus Als Madi kemudian Saksi Sukro Almahti Sitorus Als Madi melihat Terdakwa dan Deva seolah menantang kemudian Terdakwa memutar arah sepeda motor yang tadinya menuju arah simpang tiga curam kini menuju arah simpang jalan suka mulia dan mengejar Saksi Sukro Almahti Sitorus Als Madi dan tepatnya di depan ruko Annas Water akhirnya Saksi Sukro Almahti Sitorus Als Madi dan Terdakwa juga memberhentikan sepeda motornya lalu Terdakwa menegur Saksi Sukro Almahti Sitorus agar tidak asal-asalan dalam berkendara kemudian Saksi Sukro Almahti Sitorus Als Madi menantang sambil turun dari sepeda motornya dan berusaha memukul Deval namun Deval berhasil mengelak selanjutnya Saksi Sukro Almahti Sitorus Als Madi berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa berhasil mengelak kemudian Saksi Sukro Almahti Sitorus Als Madi memanggil seseorang yang merupakan abangnya yaitu Saksi Firman Santoso Sitorus Als Firman yang memang berada tidak jauh dari lokasi tersebut lalu Saksi Firman Santoso Sitorus Als Firman mendatangi lokasi dan langsung berusaha memukul wajah Terdakwa kemudian melihat situasi hendak dikeroyok maka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastic warna kuning yang berada di lobang dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian pada saat Saksi Firman Santoso Sitorus Als Firman berusaha memukul Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis sambil Terdakwa mengayunkan pisau yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Saksi Firman Santoso Sitorus Als Firman sehingga mengenai hidung Saksi Firman Santoso Sitorus Als Firman kemudian Terdakwa juga mengayunkan pisau tersebut ke arah tangan kiri dari Saksi Firman Santoso Sitorus Als Firman sehingga melukai bagian punggung telapak tangan sebelah kiri milik Saksi Firman Santoso Sitorus Als Firman dan pisau tersebut langsung patah dibagian gagangnya sehingga terjatuh ke tanah lalu saat itu ramai masyarakat yang melihat dan Deval ternyata sudah pergi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Stb



meninggalkan lokasi maka Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tkp dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan Dea Syahpura Als Dea mengakibatkan Saksi Firman Santoso Als Firman menjadi terhalang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari karena mengalami luka robek pada bahagian hidung dan harus menerima jahitan serta lukaluka sabetan di punggung tangan sebelah kiri sebagaimana Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan Nomor: 950/L00000/2022-S1 Tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ariani Haslin selaku Dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Rahmat SW Siregar, M.Ked(PD), M.H(Kes) Sp.Pd selaku Direktur Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan Yang Menerangkan bahwa Pada Hari Selasa tanggal lima belas bulan sebelas tahun dua ribu dua puluh dua pukul tujuh lim titik lima puluh WIB Telah Memeriksa Firman Santoso Sitorus Dengan Hasil Pemeriksaan pasien datang berobat tanggal lima belas bulan sebelas tahun dua ribu dua puluh dua dengan keluhan luka robek pada bagian hidung titik yang dirasakan satu sampai dua jam sebelum masuk rumah sakit titik setelah terkena pisau titik luka robek tidak beraturan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter titik luka lecet pada punggung tangan kiri titik ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter titik. Dengan Kesimpulan Hal Tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Firman Santoso Sitorus Als Firman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar pukul 07.30 Wib, terjadi tindak pidana terkait penganiyaan di JL. Suka Mulia Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang bekerja di Grosir di JL. Suka Mulia Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, dari jarak 10 meter saksi melihat ada seorang menggunakan baju sekolah sedang berkelahi



dikeroyok oleh dua orang, dan ternyata yang sedang dikeroyok tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama Sukro Al Mahdi Sitorus;

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi mendekat dan mencoba meleraikan perkelahian tersebut dengan cara mendorong Terdakwa agar menjauh dan kemudian ternyata ditangan sebelah kanan Terdakwa telah memegang senjata tajam berupa pisau, kemudian seketika itu juga Terdakwa mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang kearah wajah saksi yang mengenai hidung saksi dan mengakibatkan hidung saksi terluka terkena sebetan senjata tajam, kemudian Terdakwa kembali menggunakan pisau yang ia pegang kearah tangan sebelah kiri saksi dan pada saat itu gagang pisaunya patah sehingga pisau terjatuh kebawah, kemudian warga sekitar yang berada ditempat kejadian langsung meleraikan dan Terdakwa bersama dengan temannya yang tidak saksi tau namanya pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi adalah dikarenakan saksi berusaha meleraikan Terdakwa saat mengeroyok adik saksi yang bernama Sukro Al Mahdi Sitorus, dan adapun pengeroyokan terhadap adik saksi tersebut adalah dikarenakan sebelum kejadian tersebut saat adik saksi Sukro sedang mengendarai sepeda motor dan hendak pergi ke sekolah melintas dijalan Suka Mulia, saat itu ia berselisih jalan dengan Terdakwa dan temannya, saat itu ada truk sawit sehingga Terdakwa memotong truk sawit dan ban kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai jalan becek sehingga sukro yang saat itu lewat dan berselisih terkena cipratan air becek, kemudian Terdakwa menegur Sukro dengan mengatakan "Tolong Pelan, naik keretanya, aku mau sekolah", kemudian Sukro tetap berjalan kearah Simpang Jalan Suka Mulia dan ternyata Terdakwa dan temannya mengejar adik saksi Sukro hingga akhirnya Terdakwa di Stop tepat di depan Ruko Annas Water (gallon air) kemudian Terdakwa dan temannya melakukan aksinya dengan cara mengeroyok adik saksi, saat itu saksi yang melihat adik saksi dikeroyok kemudian membantu dan berusaha meleraikan;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sebuah pisau dapur bergagang warna kuning;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada bahagian hidung dan karena sebetan benda tajam tersebut luka tersebut dijahit yang menimbulkan bekas cacat diwajah saksi, punggung tangan sebelah kiri saksi juga terluka karena sebetan pisau tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut dan menerangkan bahwa saksilah yang mengeroyok Terdakwa;

2. **Sukro Almahdi Sitorus Als Madi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar pukul 07.30 Wib, terjadi tindak pidana terkait penganiyaan di JL. Suka Mulia Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor hendak berangkat ke sekolah dan pada saat itu saksi sedang melintas di JL. Suka Mulia Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, saksi ada berselisih jalan dengan dua orang pemuda yang mana pada saat itu jalan sedang basah/becek dan roda ban kendaraan Terdakwa yang berselisih jalan dengan saksi mengenai jalan becek dan terciprat kecelana saksi, sehingga celana saksi kotor. Kemudian saksi tegur sambil berjalan dengan mengatakan "pelan pelang depan sepeda motornya abang". Dan ternyata setelah saksi tegur demikian, dua orang yang mengendarain sepeda motor bebek mengejar saksi hingga jarak 300 meter dan kemudian laju kendaraan saksi dihentikan oleh Terdakwa yang belakangan saksi ketahui bernama Dea, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "berhenti kau" nggak senang kau? Kemudian saksi berhenti dan Terdakwa mengajak saksi berkelahi dengan mengatakan "Yok main kita" dan saksipun menjawab "Ayok" kemudian teman Terdakwa yang saksi tidak tau namanya terlebih dahulu memukul wajah saksi, namun saksi tangkis dengan tangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dapur dari kantong dashboard depan sepeda motornya dan berusaha menikam saksi pada bahagian wajah, namun saksi berhasil menghindar, kemudian saksi berusaha melindungi diri saksi dengan menjadikan tas sebagai tameng di depan saksi, dan kemudian Terdakwa berusaha melukai tubuh saksi dengan mencoba kembali menikam saksi, namun saksi tangkis dengan tas sekolah, sehingga tas saksi terdapat bekas sayatan benda tajam kemudian saksi berteriak memanggil abang kandung saksi yang kebetulan bekerja ditoko grosir tak jauh dari lokasi saksi berkelahi dengan Terdakwa, kemudian pada saat abang kandung saksi yang bernama Firman Santoso

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Stb



Sitorus datang hendak menolong saksi dan mencoba meleraikan perkelahian antara saksi dengan Terdakwa, Abang saksi mendorong Firman agar menjauh dari saksi, dan pada saat itu tangan sebelah kanan Terdakwa yang telah memegang senjata tajam berupa pisau, kemudian mengayunkan pisau yang ia pegang ke arah wajah Firman dan mengenai hidung Firman yang mengakibatkan hidung abang saksi terluka terkena sebetan senjata tajam, kemudian kembali Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa pisau ke arah tangan sebelah kiri tangan abang saksi dan pada saat itu gagang pisanya patah sehingga pisau terjatuh ke bawah kemudian warga sekitar yang berada di tempat kejadian langsung meleraikan dan Terdakwa bersama dengan temannya tidak saksi kenal namanya pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sebuah pisau dapur bergagang warna kuning;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Firman abang saksi mengalami luka pada hidungnya karena sebetan senjata tajam yang dilayangkan oleh Terdakwa dan luka tersebut dijahit tentunya menimbulkan bekas cacat pada wajah abang saksi, punggung tangan sebelah kiri Firman juga terluka terkena sebetan pisau milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Edi Hariyono ,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar pukul 07.30 Wib, terjadi tindak pidana terkait penganiyaan di JL. Suka Mulia Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa berawal pada saat saksi membersihkan depot air minum Annas Water milik saksi yang terletak di JL. Suka Mulia Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, saksi melihat ada dua unit sepeda motor berhenti, yang mana salah seorang pengendara sepeda motor menggunakan seragam sekolah seorang anak laki laki yang tidak saksi kenal namanya dan dua orang lagi salah satunya belakangan saksi ketahui bernama Dea, dan antara Terdakwa dan temannya serta anak sekolah tersebut awalnya bertengkar mulut, entah apa yang diributkan saksi pun tidak jelas mendengar, kemudian anak sekolah tersebut sambil mundur memangil

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Stb



mangil seseorang yang ternyata belakangan saksi ketahui adalah abang kandungnya yang bernama Firman Santoso Sitorus. Dan saat Firman Santoso Sitorus datang disitulah saksi melihat mereka berkelahi dua lawan dua, kemudian salah satu Terdakwa yang belakangan saksi ketahui bernama Dea kemudian mengeluarkan sebuah benda tajam bergagang warna kuning yang ternyata adalah pisau dapur, kemudian saksi berusaha melerai perkelahian mereka dengan mengatakan : "Hei...hati hati pisau itu, kemudian saksi melihat Terdakwa mengayunkan pisau tersebut secara berulang kearah saksi Firman Santoso Sitorus dan juga kearah adik Firman yang belakangan saya ketahui bernama Sukro;

- Bahwa namun saat itu posisi Firman Santoso Sitorus membelakangi saksi sehingga pada saat itu saksi tidak melihat bahagian apa yang terkena pisau yang diayunkan oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi melihat dilantai sudah bercucuran darah segar, dan saksi mengatakan : "sudah sudah", dan warga lainnya yang melihat kejadian tersebut melerai, dan pada saat itu saksi melihat hidung Firman Santoso Sitorus terdapat luka robek yang saksi duga adalah luka dari terkena sabetan pisau dan saat itu pisau yang dipergunakan Terdakwa sudah dalam keadaan terjatuh ketanah dalam keadaan patah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mempergunakan sepeda motor, sementara temannya yang satu lagi sudah terlebih dahulu melarikan diri;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sebuah pisau dapur bergagang warna kuning;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Firman mengalami luka berdarah pada hidung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar pukul 07.30 Wib di JL. Suka Mulia Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait penganiyaan terhadap saksi Firman Santoso Sitorus Als Fifman;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang melintas mengendarai sepeda motor di JL. Suka Mulia Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat menuju simpang tiga curam, Terdakwa ada berselisih jalan dengan seorang anak berseragam sekolah yang juga menegendarai



sepeda motor yang mana pada saat itu banyak lobang dan jalan sedang becek, kemudian anak sekolah yang tidak Terdakwa kenal tersebut berjalan berkelok kelok menghindari lobang di jalan, dan pada saat Terdakwa dan anak sekolah berpapasan, ban sepeda motornya menabrak lobang sehingga Terdakwa dan teman Terdakwa Deval terkena cipratan ban sepeda motor yang dikendarain oleh anak sekolah yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut, kemudian teman Terdakwa yang Terdakwa bonceng yang bernama Deval menegur dengan mengatakan "kau tengok jalan" kemudian anak sekolah tersebut melihat Terdakwa dan Deval seperti menantang, kemudian Terdakwa memutar arah sepeda motor yang tadinya menuju arah simpang tiga curam kini menuju simpang jalan suka mulia dan mengejar anak sekolah tadi;

- Bahwa setelah melewati rel kereta api dan tepatnya didepan ruko anas water akhirnya anak bereregam sekolah tadipun berhenti dan Terdakwa pun berhenti, lalu Terdakwa mengatakan "**yang betullah jalannya boi, kalau jalan itu nengok nengok, jangan asal asal saja**" kemudian anak sekolah yang Terdakwa tidak tau namanya itu menentang dengan mengatakan "Jadi kau mau apa? Mau main? (menantang Terdakwa untuk berkelahi) sambil turun dari sepeda motornya kemudian anak sekolah tadi memukul teman Terdakwa Deval namun tidak kena, kemudian anak sekolah tadi berusaha memukul Terdakwa, namun Terdakwa mengelak dan tidak kena juga, kemudian anak sekolah tadi memanggil seorang yang ternyata abangnya, yang entah mengapa memang berada tak jauh dari tempat kejadian, kemudian abangnya yang Terdakwa tidak tau namanya memukul Terdakwa pada bagian wajah, kemudian Terdakwa mengambil sebuah pisau yang ada dilobang dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian pada saat saksi Firman memukul Terdakwa, Terdakwa tangkis sambil Terdakwa mengayunkan pisau kearah wajah korban (Firman santoso Sitorus) sehingga mengenai hidung saksi Firman tersebut, dan pisau alat yang Terdakwa gunakan langsung patah bahagian gagangnya dan terjatu ketanah, saat itu ramai masyarakat yang melihat dan karena sudah ramai teman Terdakwa Deval melarikan diri, dan Terdakwa pun kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sebuah pisau dapur bergagang warna kuning;



- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya terhadap saksi korban Firman Santoso Sitorus Als Fifman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastic warna kuning, 1 (satu) helai baju seragam sekolah warna putih dalam keadaan koyak terdapat noda merah diduga bercah darah, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar pukul 07.30 Wib di JL. Suka Mulia Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, telah terjadi terkait penganiyaan terhadap saksi Firman Santoso Sitorus Als Fifman;
- Bahwa berawal pada saat saksi Firman sedang bekerja di Grosir di JL. Suka Mulia Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, dari jarak 10 meter saksi melihat ada seorang menggunakan baju sekolah sedang berkelahi dikeroyok oleh dua orang, dan ternyata yang sedang dikeroyok tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama Sukro Al Mahdi Sitorus;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi mendekat dan mencoba meleraikan perkelahian tersebut dengan cara mendorong Terdakwa agar menjauh dan kemudian ternyata ditangan sebelah kanan Terdakwa telah memegang senjata tajam berupa pisau, kemudian seketika itu juga Terdakwa mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang kearah wajah saksi yang mengenai hidung saksi dan mengakibatkan hidung saksi terluka terkena sebetan senjata tajam, kemudian Terdakwa kembali menggunakan pisau yang ia pegang kearah tangan sebelah kiri saksi dan pada saat itu gagang pisaunya patah sehingga pisau terjatuh kebawah, kemudian warga sekitar yang berada ditempat kejadian langsung meleraikan dan Terdakwa bersama dengan temannya yang tidak saksi tau namanya pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Firman dikarenakan saksi berusaha meleraikan Terdakwa saat mengeroyok adik saksi yang bernama Sukro Al Mahdi Sitorus, dan adapun pengeroyokan terhadap adik saksi tersebut adalah dikarenakan sebelum kejadian tersebut saat adik saksi Sukro sedang mengendarai sepeda



motor dan hendak pergi ke sekolah melintas di jalan Suka Mulia, saat itu ia berselisih jalan dengan Terdakwa dan temannya, saat itu ada truk sawit sehingga Terdakwa memotong truk sawit dan ban kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai jalan becek sehingga Sukro yang saat itu lewat dan berselisih terkena cipratan air becek, kemudian Terdakwa menegur Sukro dengan mengatakan "Tolong Pelan, naik keretanya, aku mau sekolah", kemudian Sukro tetap berjalan ke arah Simpang Jalan Suka Mulia dan ternyata Terdakwa dan temannya mengejar adik saksi Sukro hingga akhirnya Terdakwa di Stop tepat di depan Ruko Annas Water (gallon air) kemudian Terdakwa dan temannya melakukan aksinya dengan cara mengeroyok adik saksi, saat itu saksi yang melihat adik saksi dikeroyok kemudian membantu dan berusaha meleraikan;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sebuah pisau dapur bergagang warna kuning;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian hidung dan karena sebetan benda tajam tersebut luka tersebut dijahit yang menimbulkan bekas cacat di wajah saksi, punggung tangan sebelah kiri saksi juga terluka karena sebetan pisau tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan Nomor: 950/L00000/2022-S1 Tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ariani Haslin selaku Dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Rahmat SW Siregar, M.Ked(PD), M.H(Kes) Sp.Pd selaku Direktur Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan Yang Menerangkan bahwa Pada Hari Selasa tanggal lima belas bulan sebelas tahun dua ribu dua puluh dua pukul tujuh lima puluh WIB Telah Memeriksa **Firman Santoso Sitorus** Dengan Hasil Pemeriksaan pasien datang berobat tanggal lima belas bulan sebelas tahun dua ribu dua puluh dua dengan keluhan luka robek pada bagian hidung titik yang dirasakan satu sampai dua jam sebelum masuk rumah sakit titik setelah terkena pisau titik luka robek tidak beraturan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter titik luka lecet pada punggung tangan kiri titik ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter titik. **Dengan Kesimpulan Hal Tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Dea Syahputra als Dea** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Dea Syahputra als Dea** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar pukul 07.30 Wib di JL. Suka Mulia Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, telah terjadi terkait penganiyaan terhadap saksi Firman Santoso Sitorus Als Fifman;

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi Firman sedang bekerja di Grosir di JL. Suka Mulia Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, dari jarak 10 meter saksi melihat ada seorang menggunakan baju sekolah sedang berkelahi dikeroyok oleh dua orang, dan ternyata yang sedang dikeroyok tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama Sukro Al Mahdi Sitorus, melihat hal tersebut kemudian saksi mendekat dan mencoba meleraikan perkelahian tersebut dengan cara mendorong Terdakwa agar menjauh dan kemudian ternyata ditangan sebelah kanan Terdakwa telah memegang senjata tajam berupa pisau, kemudian seketika itu juga Terdakwa mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang kearah wajah saksi yang mengenai hidung saksi dan mengakibatkan hidung saksi terluka terkena sebetan senjata tajam, kemudian Terdakwa kembali menggunakan pisau yang ia pegang kearah tangan sebelah kiri saksi dan pada saat itu gagang pisaunya patah sehingga pisau terjatuh kebawah, kemudian warga sekitar yang berada ditempat kejadian langsung meleraikan dan Terdakwa bersama dengan temannya yang tidak saksi tau namanya pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Firman dikarenakan saksi berusaha meleraikan Terdakwa saat mengeroyok adik saksi yang bernama Sukro Al Mahdi Sitorus, dan adapun pengeroyokan terhadap adik saksi tersebut adalah dikarenakan sebelum kejadian tersebut saat adik saksi Sukro sedang mengendarai sepeda motor dan hendak pergi ke sekolah melintas dijalan Suka Mulia, saat itu ia berselisih jalan dengan Terdakwa dan temannya, saat itu ada truk sawit sehingga Terdakwa memotong truk sawit dan ban kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai jalan becek sehingga sukro yang saat itu lewat dan berselisih terkena cipratan air becek, kemudian Terdakwa menegur Sukro dengan mengatakan "Tolong Pelan, naik keretanya, aku mau sekolah", kemudian Sukro tetap berjalan kearah Simpang Jalan Suka Mulia dan ternyata Terdakwa dan temannya mengejar adik saksi Sukro hingga akhirnya Terdakwa di Stop tepat di depan Ruko Annas Water (gallon air) kemudian Terdakwa dan temannya melakukan aksinya dengan cara mengeroyok adik saksi, saat itu saksi yang melihat adik saksi dikeroyok kemudian membantu dan berusaha meleraikan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada bahagian hidung dan karena sebetan benda tajam tersebut luka tersebut dijahit yang menimbulkan bekas cacat diwajah saksi, punggung tangan sebelah kiri saksi juga terluka karena sebetan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan Nomor: 950/L00000/2022-S1 Tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ariani Haslin selaku Dokter yang memeriksa dan diketahui oleh dr. Rahmat SW Siregar, M.Ked(PD), M.H(Kes) Sp.Pd selaku Direktur Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan Yang Menerangkan bahwa Pada Hari Selasa tanggal lima belas bulan sebelas tahun dua ribu dua puluh dua pukul tujuh lim titik lima puluh WIB Telah Memeriksa **Firman Santoso Sitorus** Dengan Hasil Pemeriksaan pasien datang berobat tanggal lima belas bulan sebelas tahun dua ribu dua puluh dua dengan keluhan luka robek pada bagian hidung titik yang dirasakan satu sampai dua jam sebelum masuk rumah sakit titik setelah terkena pisau titik luka robek tidak beraturan ukuran lima kali satu kali satu sentimeter titik luka lecet pada punggung tangan kiri titik ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter titik. **Dengan Kesimpulan Hal Tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Melakukan Penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastic warna kuning, 1 (satu) helai baju seragam sekolah warna putih dalam keadaan koyak terdapat noda merah diduga bercak darah, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dea Syahputra als Dea tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang plastic warna kuning;
 - 1 (satu) helai baju seragam sekolah warna putih dalam keadaan koyak terdapat noda merah diduga bercak darah;

Dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh kami, Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., Hakim Ketua dengan didampingi Andriyansyah, S.H., M.H., dan Maria C.N Barus, S.Ip., S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Meydana Nurwasih Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H.

Maria C.N Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Stb